



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi bagi masyarakat;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kota Surakarta yang berfungsi sebagai Badan Publik sehingga wajib menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pembina PPID;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
3. Atasan PPID;
4. PPID;

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- KETIGA : Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub-Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA SURAKARTA
 NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-
 Kot/I/2021
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
 TAHUN 2021

NO	STRUKTUR PPID	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pembina PPID	1. NURUL SUTARTI	Ketua KPU Kota Surakarta
		2. KAJAD PAMUJI JOKO WASKITO	Anggota KPU Kota Surakarta
		3. SURYO BARUNO	Anggota KPU Kota Surakarta
		4. BAMBANG CHRISTANTO	Anggota KPU Kota Surakarta
		5. PUJI KUSMARTI	Anggota KPU Kota Surakarta
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. KAJAD PAMUJI JOKO WASKITO	Anggota KPU Kota Surakarta
		2. TANTO WINURDIN	Sekretaris
		3. ARUM KISMAHARANI	Kepala Sub Bagian Hukum
		4. ROIS ALFIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat
		5. EKO BUDIANTO	Kepala Sub Bagian Program & Data
		6. MANTRINI INDRI HAPSARI	Kepala Sub Bagian Umum
3	Atasan PPID	TANTO WINURDIN	Sekretaris
4	PPID	ROIS ALFIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. ANDREAS ARI SATRIO	Staf Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas
		2. OINIKE SINAGA	Staf Pelaksana pada Subbag Hukum
		3. DJAYANTI POETRIA	Staf Pelaksana pada Program & Data
		4. NOVIYATI	Staf Pelaksana pada Subbag Umum

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2021

NO	STRUKTUR PPID	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. ANDREAS ARI SATRIO	Staf Pelaksana Subag Teknis dan Hupmas
		2. NOOR FARIDA RAHMALINA, A.Md.	Staf Pelaksana Subag Teknis dan Hupmas

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-
Kot/I/2021
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

A. Pertanggungjawaban Tugas

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

B. Uraian Tugas dan Wewenang

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
 - b. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Surakarta.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumenatsi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Surakarta.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - b. Menyelesaikan masalah yang timbul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akse informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
 - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan perundangan.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum;
 - f. Melakukan pengujian konsekwensi dengan melibatkan Kepala masing-masing Sub Bagian di lingkungan KPU Kota Surakarta.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasi masing-masing Sub Bagian di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik dengan Sub Bagian Hukum di lingkungan KPU Kota Surakarta.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Memberikan pelayanan teknis kepada Pemohon Informasi;
 - b. Berkoordinasi dan membantu tugas serta fungsi Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam pelayanan informasi kepada publik di lingkungan KPU Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

